



PUTUSAN
Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Edwan Wesly Saragih, S.Pd, M.Pd Tempat/tanggal lahir Negeri Dolok, 28 Juli 1973, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan terakhir Strata 2 (S2), bertempat tinggal di Lk. VII Gg. Keliling No. 57, Desa Delitua Barat, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Datmuli Sembiring, S.Pd, Tempat/tanggal lahir Delitua, 12 September 1973, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan terakhir Strata 1 (S1), dahulu bertempat tinggal di Lk. VII Gg. Keliling No. 57, Kelurahan Delitua Barat, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, sekarang bertempat tinggal di Perum Deli Kencana Blok C-24 Desa Sidomulyo, Kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara 58, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berpekar;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 September 2021 dalam Register Nomor

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206/Pdt.G/2021/PN Lbp, telah mengajukan gugatan berikut perbaikannya tertanggal September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Agama Kristen dilangsungkan di Gereja Batak Karo Protestan Deli Tua Klasik, tanggal 19 Februari 1999 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 17 Maret 1999 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 15/1999.- yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 17 Maret 1999;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai Tuhan Yang Maha Kuasa 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 1. **ELDO MICHAEL WESLY SARAGIH**, lahir di Deli Tua tanggal 6 juni 2002, Laki laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 176/2002.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 29 Juli 2002.
 2. **ELBERTO BENEDICK WESLY SARAGIH**, lahir di Deli Tua tanggal 8 Maret 2004, Laki laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 67/2004.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 31 Maret 2004.
 3. **ERNEZT ALFONSUS WESLY SARAGIH**, lahir di Deli Tua tanggal 22 April 2005, Laki laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 342/2005.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 22 Juli 2005.
3. Bahwa Tergugat sebagai seorang istri tidak pernah menghargai Penggugat sebagai suami, Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat dan kata – kata dari Penggugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat emosi, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa hubungan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Tergugat saat ini sudah meninggalkan Penggugat kurang lebih dua tahun, dan diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat kurang lebih dua Tahun hingga saat ini

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, serta sejak itu pula tidak terjalin hubungan suami isteri dengan istilah pisah meja makan dan tempat tidur (**schaeiding Tavel End Bad**);

6. Bahwa upaya untuk mendamaikan dan menentramkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh Penggugat dan Pihak keluarga, namun menemui jalan buntu, Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;
7. Bahwa oleh karena Penggugat sampai saat ini masih bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang sebagai Pengawas Sekolah Ahli Madya di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Penggugat pada tanggal 28 Juni 2021 melalui surat tertulis Penggugat telah mengajukan Permohonan izin untuk Perceraian kepada Sekretariat Daerah, namun permohonan izin tersebut ditolak oleh Sekretariat Daerah Pemerintahan Daerah berdasarkan Surat nomor: 240 Tahun 2021 tentang Keputusan Penolakan Permintaan Izin Perceraian yang di tetapkan di lubuk Pakam pada Tanggal 16 agustus 2021, tetapi pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 2 (dua) tahun;
8. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi selama kurang lebih 2 (dua) tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Cerai tertanggal 29 April 2021 yang di tanda tangani antara Penggugat dan Tergugat diatas kertas bermaterai cukup dan juga di tanda tangani oleh dua orang saksi anak beru dari Pihak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selam kurang lebih 2 (dua) tahun, berdasarkan Surat Keterangan dari kelurahan Deli Tua Barat Nomor: 470/ 636 /2021 tanggal 30 juli 2021 yang menerangkan bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama hampir dua tahun;
10. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini, mengingat bahwa tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **PUTUS** karena **perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Perceraian ini beserta segala akibat hukum yang timbul daripadanya, berkenan kiranya untuk menentukan suatu hari persidangan yang dikhususkan untuk itu dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta mengambil dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Agama Kristen dilangsungkan di Gereja Batak Karo Protestan Deli Tua Kelas pada tanggal 19 Februari 1999 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 17 Maret 1999 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 15 / 1999 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 17 Maret 1999, **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk di daftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
5. Biaya menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 05 Oktober 2021 yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hendrawan Nainggolan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang sebelumnya ada perbaikan gugatan dan telah diajukan pada persidangan tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada memberikan jawaban dan Tergugat tidak hadir untuk persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 1207222807730001, atas nama Edwan Wesly Saragih S.Pd, tertanggal 12-06-2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Istri NIP. 131356182, atas nama Datmuli Sembiring, tertanggal 24-9-2004, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 15/1999, antara Edwan Wesly Saragih dengan Datmuli Sembiring, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Deli Serdang, Noalast Ginting, S.H., tertanggal 17 Maret 1999, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1207221409095904 atas nama Kepala Keluarga Edwan Wesly Saragih, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Deli Serdang, ditandatangani oleh Mahruzar, S.H., tertanggal 27 November 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 342/2005 atas nama Ernezt Alfonsus Wesly Saragih (anak ketiga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kab. Deli Serdang, ditandatangani oleh Drs. H. Zulkarnain Nasution, tertanggal 22 Juli 2005, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 67/2004 atas nama Elberto Benedick Wesly Saragih (anak kedua), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kab. Deli Serdang, ditandatangani oleh Drs. H. Zulkarnain Nasution, tertanggal 31 Maret 2004, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 176/2002 atas nama Eldo Michael Wesly Saragih (anak pertama), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kab. Deli Serdang, ditandatangani oleh Drs. H. Zulkarnain Nasution, tertanggal 29 Juli 2002, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai, antara Edwan Wesly Saragih dengan Datmuli Sembiring, tertanggal 29 April 2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/636/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Delitua Barat, A. Sailani, S.T., tertanggal 30 Juli 2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Keputusan Penolakan Permintaan Izin Perceraian Nomor 240 Tahun 2021 tertanggal 16 Agustus 2021 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi, Penggugat mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang memberikan keterangan yaitu:

1. Saksi **Manan Br. Sitepu**, dibawah janji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil dan bertugas sebagai pengawas di sekolah sedangkan Tergugat bekerja sebagai guru Pegawai Negeri Sipil di sekolah;
 - Bahwa saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat, sekitar tahun 1998 dan pernikahan mereka dilaksanakan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Delitua Klasis
 - Bahwa pada awal pernikahan, kondisi rumah tangga mereka harmonis sebagaimana pasangan baru pada umumnya, namun sejak tahun 2016, mereka sering bertengkar karena Tergugat sering berhutang kemana mana, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi karena begitu banyaknya hutang Tergugat sama rentenir di Deli Tua, adapun saksi mengetahuinya dari Penggugat yang pernah cerita kepada saksi dan kebetulan saksi dan penggugat bekerja di sekolah yang sama;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah tahu saat Tergugat meminjam uang, Penggugat baru mengetahuinya saat banyak orang datang ke rumah mereka untuk menagih hutang Tergugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama Eldo Michael Wesly Saragih, Elberto Beneick Wesly Saragih, Ernezt Alfonsus Wesly Saragih;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak tahun 2016, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dengan membawa anak mereka yang paling kecil;
- Bahwa setahu saksi anak mereka yang pertama dan kedua saat ini tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan anak mereka yang paling kecil tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena pernah keluarga besar mereka mencoba mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, saksi tahu mereka sering bertengkar dari cerita Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga pernah cerita kepada saksi kalau Tergugat juga mau bercerai dengan Penggugat

2. Saksi **AMOI**, dibawah janji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil dan bertugas sebagai pengawas di sekolah sedangkan Tergugat bekerja sebagai guru Pegawai Negeri Sipil di sekolah;
- Bahwa saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat, sekitar tahun 1998 dan pernikahan mereka dilaksanakan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Delitua Klasis
- Bahwa setahu saksi, pada awal pernikahan, kondisi rumah tangga mereka harmonis sebagaimana pasangan baru pada umumnya, namun sejak tahun 2016, mereka sering bertengkar karena Tergugat sering berhutang kemana mana, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi karena begitu banyaknya hutang Tergugat sama rentenir di Deli Tua, adapun saksi mengetahuinya dari Penggugat yang pernah cerita kepada saksi dan kebetulan saksi dan penggugat bekerja di sekolah yang sama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah tahu saat Tergugat meminjam uang, Penggugat baru mengetahuinya saat banyak orang datang ke rumah mereka untuk menagih hutang Tergugat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama Eldo Michael Wesly Saragih, Elberto Beneick Wesly Saragih, Ernezt Alfonsus Wesly Saragih;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak tahun 2016, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dengan membawa anak mereka yang paling kecil;
- Bahwa setahu saksi anak mereka yang pertama dan kedua saat ini tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan anak mereka yang paling kecil tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena pernah keluarga besar mereka mencoba mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, saksi tahu mereka sering bertengkar dari cerita Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga pernah cerita kepada saksi kalau Tergugat juga mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk wakilnya atau Kuasanya untuk hadir kepersidangan sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan, namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan secara mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mereka mohon adanya Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah termuat lengkap dan merupakan satu kesatuan dan ikut dipertimbangkan pada Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena hubungan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2016, mereka sering bertengkar karena

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering berhutang kemana mana, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi karena begitu banyaknya hutang Tergugat sama rentenir di Deli Tua dan Tergugat saat ini sudah meninggalkan Penggugat kurang lebih dua tahun dan terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat kurang lebih dua Tahun hingga saat ini tidak lagi terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, serta sejak itu pula tidak terjalin hubungan suami isteri dengan istilah pisah meja makan dan tempat tidur dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 2 (dua) tahun, berdasarkan Surat Keterangan dari kelurahan Deli Tua Barat Nomor: 470/ 636 /2021 tanggal 30 juli 2021 yang menerangkan bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama hampir dua tahun, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari gugatan Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti pokok dari gugatan Penggugat yaitu:

1. Apakah perkawinan antara Peggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena ketidakcocokan dalam mengarungi rumah tangga dan percecokan yang terjadi terus menerus sehingga pengguugat merasa perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan menguraikan mengenai Point Pertama yaitu apakah Peggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 mengenai perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 2 angka 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tiap-tiap pernikahan dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Manan Br. Sitepu** dan saksi **Amoi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan suami isteri yang sah, seesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 15/1999, antara Edwan Wesly Saragih dengan Datmuli Sembiring, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Deli Serdang, Noalast Ginting, S.H., tertanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut juga diketahui oleh saksi Manan Br. Sitepu dan saksi Amoi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agamanya dan pernikahan tersebut juga telah dicatatkan dalam akta pencatatan sipil maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan yang sah menurut hukum dan pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam akta pencatatan sipil dengan demikian Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya dalam point pertama inti gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam inti pokok gugatan Penggugat kedua yaitu bahwa telah terjadi pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dalam kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Manan Br. Sitepu dan saksi Amoi dapat diketahui bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana salah satu penyebabnya adalah sejak tahun 2016, mereka sering bertengkar karena Tergugat sering berhutang kemana mana, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi karena begitu banyaknya hutang Tergugat sama rentenir di Deli Tua dan pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk memperbaiki dan menyelamatkan rumah tangga mereka dan Majelis Hakim menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga, Dengan demikian alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f UU 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mengajukan gugatan perceraian maka menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mengajukan surat bukti P-10 dan setelah Majelis Hakim mempelajari surat bukti tersebut berisikan penolakan dari atasan Penggugat dikarenakan bertentangan dengan ajaran/agama yang dianut dan menurut hemat Majelis Hakim penolakan tersebut tunduk kepada kewenangan administratif yang harus dilengkapi oleh Penggugat dari atasannya dan Penggugat telah memperoleh keputusan penolakan, dan Majelis Hakim dengan memperhatikan tujuan dari perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, terlebih Penggugat telah mengajukan P-8 yang berisikan pernyataan cerai antara Penggugat dengan Tergugat sehingga meskipun ada penolakan namun pada hakikatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai dan melihat tujuan (teleologis) dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan sehingga Majelis Hakim menyatakan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya gugatan Penggugat apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan bahwa pernikahannya bersama dengan Tergugat telah dilakukan sesuai hukum maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan tentang dalil- dalil gugatannya tentang ketidak harmonisan rumah tangganya maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga petitum kedua Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah putus karena perceraian maka menurut Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraian pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan akte perceraian Penggugat dan Tergugat dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Agama Kristen dilangsungkan di Gereja Batak Karo Protestan Deli Tua Kelasih pada tanggal 19 Februari 1999 dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 17 Maret 1999 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 15 / 1999 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 17 Maret 1999, PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk di daftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh kami, Makmur Pakpahan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H dan Munawwar Hamidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Lbp tanggal 14 September 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H

Makmur Pakpahan, S.H.,M.H.

Munawwar Hamidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. ATK	: Rp 100.000,00;
3. Panggilan	: Rp1.260.000,00;
4. Materai	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp1.410.000,00;

(satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)